

ASLI

PERBAIKAN
31 MEI 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 013/DPP BAHU/MK/V/2019
tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

DITERIMA

HARI : KAMIS
TANGGAL : 30 MEI 2019
JAM : 20.38 WIB

Halaman | 1

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan 1 dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**) ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem);**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22.57 WIB.;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI BARAT.

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

4.1.1.1. SULAWESI BARAT 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	23135	23135	-
2.	PDIP	7781	7623	158

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 Di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH						SELISIH
		TERMOHON			PEMOHON			
A.1	PDI PERJUANGAN	X	X	3	X	X	3	0
A.2	SALMON SEWANG	X	X	6	X	X	6	0
	BARBALINA	X	X	X	X	X	X	0
	SABAR BUDIMAN, SH.,MH	X	X	2	X	X	2	0
	BENYAMIN GAU	X	X	1	X	X	1	0
	ZAKARIA SUDE, S.TH	X	X	X	X	X	X	0
	DEMBRI	X	X	X	X	X	X	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	X	2	2	X	1	2	10

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 6 Desa Lambanan, Kec. Mamasa Sebanyak 10 Suara , Perolehan suara PDIP pada form C 1 Jumlah seharusnya 12, yakni penjumlahan 3+6+2+1, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 22 suara ,dimana seharusnya PDIP seharusnya

memperoleh 12 suara namun di tulis menjadi 22 suara,dikarenakan kesalahan penjumlahan di form C1 (Bukti P-1)

2. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 di Desa mambulilin, Kecamatan Mamasa.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH						SELISIH
		TERMOHON			PEMOHON			
A.1	PDIP PERJUANGAN	X	X	X	X	X	X	0
A.2	SALMON SEWANG	X	X	1	X	X	1	0
	BARBALINA	X	X	1	X	X	1	0
	SABAR BUDIMAN, SH.,MH	X	X	5	X	X	5	0
	BENYAMIN GAU	X	X	X	X	X	X	0
	ZAKARIA SUDE, S.TH	X	X	6	X	X	6	0
	DEMBRI	X	X	X	X	X	X	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	X	2	3	X	1	3	10

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 3 Desa Mambulilin, Kec. Mamasa Sebanyak 10 Suara, Perolehan suara PDIP pada form C 1 Jumlah seharusnya 13,yakni penjumlahan 1+1+5+6, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 23 suara ,dimana seharusnya PDIP seharusnya memperoleh 13 suara namun di tulis menjadi 23 suara,dikarenakan kesalahan penjumlahan di form C1 (Bukti P-2)

3. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DAA di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa

No	Partai Politik	Desa Taupe Kec.Mamasa	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1	18	0	18

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 Desa Taupe, Kec. Mamasa Sebanyak 18 Suara , Perolehan suara PDIP pada form C 1 Jumlah seharusnya 0, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 18 suara di DAA1 ,dimana seharusnya PDIP seharusnya memperoleh 0 suara namun di tulis menjadi 18 suara,(Bukti P-3)

4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 4 Desa Osango, Kec. Mamasa Sebanyak 10 Suara , Perolehan suara PDIP pada form C 1 Jumlah seharusnya 13, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 23 suara ,dimana seharusnya PDIP seharusnya memperoleh 13 suara namun di tulis menjadi 23 suara,dikarenakan kesalahan penjumlahan di form C1 (Bukti P-4)

5. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 di Desa Karaka, kecamatan Pana

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH						SELISIH
		TERMOHON			PEMOHON			
A.1	PDI PERJUANGAN	X	X	X	X	X	X	0
A.2	SALMON SEWANG	X	X	X	X	X	X	0
	BARBALINA	X	X	X	X	X	X	0
	SABAR BUDIMAN, SH,.MH	X	X	X	X	X	X	0
	BENYAMIN GAU	X	X	7	X	X	7	0
	ZAKARIA SUDE, S.TH	X	X	5	X	X	5	0
	DEMBRI	X	X	X	X	X	X	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	X	1	3	X	1	2	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 3 Desa Karaka, Kec. Pana Sebanyak 1 Suara , Perolehan suara PDIP pada form C 1 Jumlah seharusnya 12, tetapi suara PDIP digelembungkan menjadi 13 suara ,yakni penjumlahan 7+5, dimana seharusnya PDIP seharusnya memperoleh 12 suara namun di tulis menjadi 13 suara,dikarenakan kesalahan penjumlahan di form C1 (Bukti P-5)

6. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 Dengan DA1 di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang

No	Partai Politik	Desa Orobua, Kec.Sesena Padang	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 7	133	122	11

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Tps 1 s/d 7 Desa Orobua Kec. Sesenapadang sebanyak 11suara, dari ke 7 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 122 suara. Pada Model DA1 menjadi 133 suara sehingga terjadi penambahan 11 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP Memperoleh 122 suara namun di tulis menjadi 133 suara.(Bukti P-6)

7. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1di Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesenapadang.

No	Partai Politik	Desa Orobua Timur Kec.Sesena Padang	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 5	100	99	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur Kec. Sesenapadang sebanyak 1 suara, dari ke 5 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 99 suara. Pada Model DA1 menjadi 100 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP Memperoleh 99 suara namun di tulis menjadi 100 suara.(Bukti P-7)

8. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong.

No	Partai Politik	Desa Sasakan, Kec. Sumarorong	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 5	70	69	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan Kec. Sumarorong sebanyak 1 suara, dari ke 5 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 69 suara. Pada Model DA1 menjadi 70 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 69 suara namun di tulis menjadi 70 suara. (Bukti P-8)

9. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Rante Kamase, Kecamatan Sumarorong

No	Partai Politik	Desa Rt Kamase, Kec. Sumarorong	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 4	44	43	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 4 Desa Rante Kamase Kec. Sumarorong sebanyak 1 suara, dari ke 4 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 43 suara. Pada Model DAA1 dan DA 1 menjadi 44 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 43 suara namun di tulis menjadi 44 suara. (Bukti P-9)

10. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Ulusalu , Kecamatan Pana

No	Partai Politik	Desa Ulusalu, Kec. Pana	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 3	39	18	21

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu Kec. Pana sebanyak 21 suara, dari ke 4 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 18 suara. Pada Model DA1 menjadi 39 suara sehingga terjadi penambahan 21 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 18 suara namun di tulis menjadi 39 suara. (Bukti P-10)

11. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Ulusalu indah, Kecamatan Pana.

No	Partai Politik	Desa Ulusalu Indah, Kec.Pana	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 2	11	8	3

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah Kec. Pana sebanyak 3 suara, dari ke 2 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 8 suara. Pada Model DA1 menjadi 11 suara sehingga terjadi penambahan 3 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP memperoleh 8 suara namun di tulis menjadi 11 suara. (Bukti P-11)

12. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka.

No	Partai Politik	Desa Salutambun, Kec. Buntu Malangka	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 2	82	42	40

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 2 Desa Salutambun Kec. Buntu Malangka' sebanyak 40 suara, dari ke 2 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 42 suara. Pada Model DA1 menjadi 82 suara sehingga terjadi penambahan 40 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP Memperoleh 42 suara namun di tulis menjadi 82 suara. (Bukti P-12)

13. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan.

No	Partai Politik	Desa Timoro, Kec. Tabulahan	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	PDIP	TPS 1 s/d 2	9	3	6

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 2 Desa Timoro Kec. Tabulahan sebanyak 6 suara, dari ke 2 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 3 suara. Pada Model DA1 menjadi 9 suara sehingga terjadi penambahan 6 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP Memperoleh 3 suara namun di tulis menjadi 9 suara. (Bukti P-13)

14. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan.

No	Partai Politik	Desa Tampak Kurra, Kec.Tabulahan	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	Partai PDIP	TPS 1 s/d 6	79	55	24

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 6 Desa Tampak Kurra Kec. Tabulahan sebanyak 24 suara, dari ke 6 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 55 suara. Pada Model DA1 menjadi 79 suara sehingga terjadi penambahan 24 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP Memperoleh 55 suara namun di tulis menjadi 79 suara.(Bukti P-14)

15. Tabel dibawah ini data selisih penjumlahan yang terdapat di C1 dengan DA1 di Desa Minanga, Kecamatan Bambang.

No	Partai Politik	Desa Minanga, Kecamatan Bambang	Termohon	Pemohon	Selisih
			DA1	C1	
1.	Partai PDIP	TPS 1 s/d 4	168	167	1

Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 s/d 4 Desa Minanga Kec. Bambang sebanyak 1 suara, dari ke 4 TPS berdasarkan C1 Pemohon perolehan suara PDIP Seharusnya 167 suara. Pada Model DA1 menjadi 168 suara sehingga terjadi penambahan 1 suara. Dimana seharusnya Partai PDIP Memperoleh 167 suara namun di tulis menjadi 168 suara.(Bukti P-15)

16. Berdasarkan uraian di atas maka perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23135
2.	PDIP	7623

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

4.1.2.1. KABUPATEN PASANGKAYU

4.1.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2.

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	1448	1448	-
2.	PDI Perjuangan	1471	1445	+26

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu sebanyak **1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon untuk perolehan suara PDIP seharusnya adalah sebanyak **1 suara**, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon tertulis sebanyak **2 suara. (Vide Bukti P-1-NasDem-Pasangkayu II dan Bukti P-2-NasDem-Pasangkayu II).**
2. Bahwa Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bambalamotu yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 s/d 22 April 2019 bertempat di Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bambalamotu. Pada saat Rapat Pleno tersebut berjalan, Saksi Pemohon kaget setelah mendengar jumlah

perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu yang disebutkan sebanyak **25 suara** berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon, hal ini tentunya sangat berbeda dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon yang menyebutkan bahwa jumlah perolehan suara PDIP adalah **0 (nol) suara.**; (**Vide Bukti P-3-NasDem-Pasangkayu II**).

3. Bahwa pada saat itu, Saksi Pemohon langsung melakukan **protes** dan **Keberatan** atas jumlah perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Saksi Pemohon bersama-sama dengan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pasangkayu langsung meminta kepada Termohon untuk dilakukan kroscek ulang atas jumlah perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu tersebut. Bahwa atas protes dan **Keberatan** tersebut akhirnya Termohon menyetujui untuk membuka Kotak Suara dan memperlihatkan Model C1Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu. Namun begitu janggal dan curang ketika Saksi Pemohon melihat coretan pada angka dalam Model C1Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu. Bahwa oleh karena keadaan tersebut, Saksi Pemohon kemudian meminta kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, akan tetapi Termohon menolaknya dengan alasan lelah apabila melakukan penghitungan Surat Suara Ulang. (**Vide Bukti P-4-NasDem-Pasangkayu II**).
4. Bahwa terhadap **protes** dan **Keberatan** Pemohon terhadap Model C1Plano-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, Termohon tetap tidak mengindahkan protes dan Keberatan Pemohon tersebut dan tetap melanjutkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bambalamotu dengan mengisi form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu dan Model DA1-DPRD Kab/Kota. (**Vide Bukti P-5-NasDem-Pasangkayu II**) dan **Bukti P-6-NasDem-Pasangkayu II**).
5. Bahwa terhadap perbuatan Termohon tersebut, Saksi Pemohon telah mengisi Model DA2-KPU sebagai sikap **Keberatan** atas hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti P-7-NasDem-Pasangkayu II**).
6. Bahwa terhadap penolakan pembukaan kotak suara serta penghitungan surat suara ulang di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, maka Saksi Pemohon (Partai NasDem) juga telah membuat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan tanda terima berkas laporan nomor : 009/IV/2019, namun sampai dengan saat ini belum ada

tindaklanjut dan/atau hasil laporannya. (**Vide Bukti P-8-NasDem-Pasangkayu II**).

7. Bahwa terhadap Laporan Saksi Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Pemohon juga secara resmi telah bersurat mewakili kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Pasangkayu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang didalam suratnya memuat kronologi kejadian dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon. (**Vide Bukti P-9-NasDem-Pasangkayu II**).
8. Bahwa terhadap hasil Laporan ke Bawaslu Kabupaten Pasangkayu tersebut Termohon tidak mengeluarkan produk hukum atas hasil laporan yang dilaporkan Saksi Pemohon (Partai NasDem). Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu malahan hanya merespon dengan mengemukakan pendapat/statement dalam konferensi pers yang diadakan dalam ruangan Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 4 Mei 2019. (**Vide Bukti P-10-NasDem-Pasangkayu II. Catatan: Bukti Rekaman Suara**)
9. Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pasangkayu, Saksi Pemohon (Partai NasDem) juga melakukan **protes** dan **Keberatan** terhadap permasalahan jumlah perolehan suara PDIP di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu, namun Termohon juga tidak mengambulkan permintaan Pemohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada kotak suara TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu. Kemudian Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasangkayu dengan mengisi form Model DB1-DPRD Kab/Kota. (**Vide Bukti P-11-NasDem-Pasangkayu II**).
10. Bahwa terhadap **protes** dan **Keberatan** Pemohon dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu namun Termohon sama sekali tidak mengambulkan permintaan Pemohon. Akhirnya Saksi Pemohon mengisi Model DB-2-KPU, terkait **Keberatan** atas kejadian yang terjadi pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bambalamotu (**Vide Bukti P-12-NasDem-Pasangkayu II**).
11. Bahwa Pemohon mengetahui kejanggalan kejadian lainnya yaitu terdapatnya dugaan kecurangan penginputan data ke Situng KPU, khusus pada TPS 8 Desa Ranowayang Kecamatan Bambalamotu, yang mana penginputan data baru dilakukan

pada 12 (dua belas) hari kemudian sejak pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, telah menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

5.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23135
2.	PDIP	7623

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.1.2. KABUPATEN PASANGKAYU

5.1.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu sepanjang di Daerah Pemilihan Pasangkayu 2.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI BARAT.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	1448
2.	PDI Perjuangan	1445

KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI BARAT.

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 2 (dua) TPS, antara lain:
 - a. TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu.;
 - b. TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu.;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.



Hermawi Taslim., S.H.




Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Wibi Andriano., S.H., M.H.



DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.




Parulian Siregar., S.H., M.H.



Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.




Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.



Enny Maryani Simon., S.H.



Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.


Heriyanto Citra Buana., S.H.



Andana Marpaung., S.H., M.H.




M. Hafidh Rahmawan., S.H.



Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.



Eric Branado Sihombing., S.H.



Sahat Tambunan., S.E., S.H.



Noah Banjarnahor., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.